



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2014/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

, umur 43 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, pendidikan SLTP, sebagai **Pemohon I;**

, umur 40 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, pendidikan SLTP, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor : 138/Pdt.P/2014/PA.Pyb tanggal 09 September 2014, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1993 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa , wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakek Pemohon II bernama Bokaruddin, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh Sariman dan Mukhtar;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak halangan untuk menikah menurut syarita Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta keluar dari Agama Islam atau murtad;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - 1.) Irwadi (laki-laki)
 - 2.) Aditia Sahputra (laki-laki)
 - 3.) Rahman (laki-laki)
 - 4.) Putri Handayani (perempuan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal dan pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan di desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 05 Januari 1993 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Kamis tanggal 18 September 2014, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan

Halaman 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor : 138/Pdt.P/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan dan Hakim Tunggal telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal dan atas saran tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah berupaya mengecek pendaftaran pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama , Kabupaten Mandailing Natal namun bukti pendaftaran pernikahan tersebut tidak ditemukan dan tidak dapat diketahui apakah penyebab tidak terdaptarnya pernikahan tersebut oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan tambahan penjelasan atas surat permohonannya sebagai termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu hak dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar Kartu Keluarga sementara dari Kepala Desa , Kecamatan dan memberi tanda (bukti P.1)

Bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi di persidangan yaitu:

1. umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Januari 1993 di Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, dimana yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakek Pemohon II bernama Bokaruddin, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sariman dan Mukhtar;
- Bahwa ketika akad nikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah secara agama Islam;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki Suami selain Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama 1.) Irwadi (laki-laki) 2.) Aditia Sahputra (laki-laki); 3.) Rahman (laki-laki) 4.) Putri Handayani (perempuan);
- Bahwa Isbat nikah ini diperlukan untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal dan pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor : 138/Pdt.P/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Januari 1993 di Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai tamu yang diundang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, dimana yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakek Pemohon II bernama Bokaruddin, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sariman dan Mukhtar;
- Bahwa ketika akad nikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah secara agama Islam;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama 1.) Irwadi (laki-laki); 2.) Aditia Sahputra (laki-laki); 3.) Rahman (laki-laki); 4.) Putri Handayani (perempuan);
- Bahwa Isbat nikah ini diperlukan untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal dan pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama , Kabupaten Mandailing Natal, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mengeceknya dan tidak berhasil menemukan bukti pernikahan mereka serta menyatakan tetap dengan pemohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya

Halaman 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor : 138/Pdt.P/2014/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu hak berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan Pemohon telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian kesaksiannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungannya dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 1993 dan hingga kini telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama : 1) Irwadi (Laki-laki) 2) Aditia Sahputra (Laki-laki) 3) Rahman (Laki-laki) 4) Putri Handayani (Laki-laki)
- b. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara Agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam atau murtad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Isbat Nikah ini diperlukan untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal dan pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*". Kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan huruf [e] Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*". Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI di atas, maka Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan persyaratan materil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan: Ayat (1) "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Ayat (2) "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Halaman 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor : 138/Pdt.P/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan"*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan Hakim Tunggal menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan tentang mahar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagai tersebut dalam Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tidak ada indikasi bahwa penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena faktor kesengajaan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar hukum, melainkan karena hal lain di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dapat dipastikan apakah karena adanya kelalaian pejabat pencatat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bukan karena kesalahan yang disengaja oleh kedua belah pihak, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dipertimbangkan, dengan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan antara keduanya ke Pegawai Pencatat Nkah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal

Menimbang, bahwa Isbat Nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal dan pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 05 Januari 1993 yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 21 tahun lamanya, dan selama itu pula tidak pernah ada gugatan dan atau keberatan dari pihak lain tentang ikatan perkawinan mereka, di samping itu sesuai dengan kaedah hukum Islam yang berbunyi :

ما راء المسلمون حسنا فهو عند الله

حسن

"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik"

maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sebagai suami-isteri yang sah;

Menimbang bahwa ditetapkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum maka anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut yang bernama :

- 1.) Irwadi (laki-laki)
- 2.) Aditia Sahputra (laki-laki)
- 3.) Rahman (laki-laki)
- 4.) Putri Handayani (perempuan)

adalah sah secara hukum, dengan demikian dapat diuruskan akte kelahirannya ke Dinas Kependudukan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor : 138/Pdt.P/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1993 di desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 1993 ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal.
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil , Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal.
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Panyabungan pada pelaksanaan Sidang Keliling hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1435 Hijriah, oleh Drs.H. Alimuddin, SH.,MH Ketua Pengadilan Agama Panyabungan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nelson Dongoran, S.Ag,SH,MM sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.I dan Pemohon II.-

Hakim Tunggal,



ttd

Drs.H. Alimuddin, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Nelson Dongoran, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000
Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,-
Biaya Materai	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000

Salinan Penetapan ini sesuai dengan bunyi Aslinya
Panyabungan,
Panitera Pengadilan Agama Panyabungan

NELSON DONGORAN,S.Ag,SH,MM